

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah di kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Syarat-syarat menjadi anggota parlemen menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah tidak boleh ada khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan *mahram*, tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, harus tetap menjaga perilaku islami dalam berpakaian, berkata, dan berperilaku, memiliki bekal yang kuat dalam agama dan akhlak, mempunyai keahlilan dalam bidang kepentingan umum dan tidak meninggalkan shalat dan menganggap enteng ajaran agama.
- 5.1.2 Alasan Yusuf al-Qaradhawi tentang peran wanita menjadi anggota parlemen adalah skarena kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam peranannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pun sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sepenuhnya memiliki hak memilih dan hak dipilih bahwa Perempuan adalah manusia mukallaf (diberi tanggung jawab) secara utuh, yang dituntut untuk beribadat kepada Allah, menegakkan agama, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangannya, berdakwah untuk agama-Nya, dan kewajiban melakukan *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* sama seperti laki-laki. Alasan yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi bahwa wanita dengan laki-laki itu sederajat dan melakukan kerja sama dalam bidang kehidupan, yang mana berlandaskan pada Surat *At-Taubah* ayat 71.
- 5.1.3 Metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi tentang peran wanita menjadi anggota parlemen adalah Yusuf al-Qaradhawi menggunakan metode *ijtihad intiqai* dan *maslahat al-marsalah*, karena perempuan

menjadi anggota parlemen merupakan sebuah kemaslahatan, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukung atau melarangnya, namun ini sesuai dengan *maqasyid al-syari'ah* kemudian juga beralasan bahwa Pendapat tersebut hendaknya lebih cocok dengan kehidupan orang pada zaman sekarang

5.2 Saran

- 5.2.1 Kepada kaum wanita tidak ada halangan bagi mereka untuk ikut dalam berpolitik baik dalam mencalonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Karena berpolitik itu di perbolehkan, dan kaum wanita apabila mempunyai kemampuan yang baik atau bisa membangun pemerintah yang lebih baik ikut lah dalam kanca berpolitik.
- 5.2.2 Apabilah wanita telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Harus menjaga tingkah lakunya, baik itu dalam berpakaian, berbicara dan lain-lain.